

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/1605/KPU-Kab/I/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas ini adalah:

UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6109);

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 182);

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No. 112);

PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara RI Tahun 2021 No.786);

PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara RI Tahun 2021 No. 786);

PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No.1258);

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/ 1605/KPU-Kab/I/2022 DIATUR TENTANG :

Menetapkan Pembentukan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Tahun 2022

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Lampiran 1 Halaman